

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KURATOR DALAM
MELAKSANAKAN PRINSIP INDEPENDEN PADA PEMERIKSAAN
HARTA BENDA PAILIT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**DARA NOVITA MAULIDA
NPM. 1906200255**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk memperoleh surat di luar negeri, hubungi nomor 361-3610000

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DARA NOVITA MAULIDA

NPM : 1906200255

Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KURATOR
DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP INDEPENDEN PADA
PEMERIKSAAN HARTA BENDA PAILIT.

Penguji : 1. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H

1.....

2. Muklis, S.H., M.H

2.....

3. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

3.....

Lulus, dengan nilai A , Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 23 Februari 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi suatu hal agar bertekun
menilai dan tanggapinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : DARA NOVITA MAULIDA
NPM : 1906200255
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KURATOR DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP INDEPENDEN PADA PEMERIKSAAN HARTA BENDA PAILIT
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H (NIDN : 0118047901)

Selanjutnya layak untuk diujikan.


Medan, 26 Februari 2024

PANITIA UJIAN

Ketua
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bela Masyarakat luas dengan berkeadilan
Amanah dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XL/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DARA NOVITA MAULIDA
NPM : 1906200255
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KURATOR
DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP INDEPENDEN PADA
PEMERIKSAAN HARTA BENDA PAILIT

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 5 Februari 2024

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dina mangpaun kundi ni ager diadibukan
hatur GBT tangpaunpa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : DARA NOVITA MAULIDA
NPM : 1906200255
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KURATOR
DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP INDEPENDEN
PADA PEMERIKSAAN HARTA BENDA PAILIT
Pembimbing : Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
01/November-2023	Skripsi diterima	
21/November-2023	perbaikan pembina dan metode penelitian	
30/November-2023	Skripsi diterima	
6/Desember-2023	perbaikan judul dan Revisi Murni ^{maslah}	
12/Desember-2023	Skripsi diterima	
19/Desember-2023	perbaikan penulisan & format penulisan	
17/Januari-2024	Skripsi diterima	
29/Januari-2024	perbaikan dan keahlihan & perbaikan Bab IV	
31/Januari-2024	ACC disidangkan	

Diketahui,

a. n. Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN : 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu mengemban amanah sebagai pembentuk karakter siswa yang berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DARA NOVITA MAULIDA
NPM : 1906200255
Program : STRATA-1
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM PIDANA
**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KURATOR
DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP INDEPENDEN PADA
PEMERIKSAAN HARTA BENDA PAILIT**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 5 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



DARA NOVITA MAULIDA
NPM. 1906200255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tidak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadapan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Pidana Bagi Kurator dalam Melaksanakan Prinsip Independen pada Pemeriksaan Harta Benda Pailit”**.

Selesainya skripsi ini tak terlepas dari berbagai dukungan dari beberapa pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.H. selaku Pembimbing dan Bapak Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda Darwis Syahrizal dan ibunda tersayang Rafida yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dorongan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, juga atas doa dan dukungan tiada henti serta cinta yang diberikan. Serta kepada kakak-kakak Dara Safira dan Dara Kartika Dewi, dan abang M. Chairul Anwar serta adinda M. Ikhsan Habibi selaku saudara kandung penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis skripsi ini tak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis terkhusus Khalija Ewisi Harahap, Dinda Putri Ayu, dan Batara Reza Hasibuan, Kristina Teresa Hutajulu, S.E, Mei Winda Siagian, Annisa Nur Azizah Hasibuan serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata penulis ucapkan mohom maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT., aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Waramatullaahi Wabarakatuh.

**Medan,
Hormat saya
Penulis**

**Dara Novita Maulida
NPM. 1906200255**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KURATOR DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP INDEPENDEN PADA PEMERIKSAAN HARTA BENDA PAILIT

DARA NOVITA MAULIDA
NPM : 1906200255

Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pemberesan dan pengurusan. Terdapat pencantuman sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang ditujukan kepada pengurus (Kurator) yang terbukti tidak independen. Dengan adanya ancaman untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap kurator dihubungkan dengan sikap tidak independennya kurator pada akhirnya menjadi persoalan baru, khususnya dalam hal menentukan tolak ukur kurator dikatakan tidak independen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kurator dalam melaksanakan prinsip independen pada pemeriksaan harta benda pailit. Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana bagi kurator dalam melaksanakan prinsip independen pada saat pemeriksaan harta benda pailit. Untuk mengetahui analisis yuridis pada putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 1827/Pid.B/2022/PN Sby tentang independensi kurator pada pemeriksaan harta benda pailit.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan data tersier yang kemudian di analisa.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengaturan Undang-Undang Kepailitan Kurator tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum. Tugas dan wewenang utama kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit di ucapkan. Lebih lanjut, bentuk dari perlindungan hukum bagi seorang kurator yang terjerat pidana telah diatur dalam Pasal 50 KUHP berkaitan dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28D dan AKPI sebagai salah satu organisasi juga telah mempersiapkan perlindungan hukum terhadap anggotanya yang mendapatkan permasalahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini maka diketahui bahwa keputusan yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri surabaya merupakan suatu bentuk kekeliruan, karena dalam pembuktian dan fakta-fakta di persidangan pelaku tidak memenuhi unsur pemalsuan karena yang dilakukan pelaku hanyalah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah ditunjuk oleh pengadilan niaga surabaya untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta benda pailit pada PT. Alam Galaxy.

Kata Kunci : Kurator, Harta Pailit, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	8
B. Manfaat Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data Penelitian	15
4. Alat Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	18

BAB II TINJUAN PUSTAKAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan bagi Kurator.....	19
B. Tanggungjawab dan Wewenang Kurator	24
C. Prinsip Independen bagi Kurator	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Prinsip Independen Pada Pemeriksaan Harta Benda Pailit.	38
B. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Kurator Dalam Melaksanakan Prinsip Independen Pada Pemeriksaan Harta Benda Pailit	50
C. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1827/Pid.B/2022/PN Sby Tentang Independensi Kurator Pada Pemeriksaan Harta Benda Pailit.	66
1. Duduk Perkara	66
2. Dakwaan Penuntut Umum	75
3. Analisis Unsur Pidana	76
4. Fakta-Fakta Persidangan.....	79
5. Keputusan Hakim	82

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana para era sekarang telah berkembang. Bukan hanya semata-mata masuk dalam domain hukum pidana saja, melainkan merambah ke ranah hukum lainnya (perdata, administrasi, dan internasional). Salah satunya merambah ke Hukum Kepailitan. Mengenai Kepailitan, di Indonesia saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan.

Pada dasarnya Undang-Undang Kepailitan ditujukan untuk mengatur hal-hal terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hal ini merupakan ranah hukum perdata dan tidak ditujukan untuk mengatur mengenai persoalan yang terkait dengan hukum pidana. Uraian berikut memberikan gambaran bahwa hukum pidana ada dimana-mana, termasuk hukum kepailitan. Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para Kreditor apabila Debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan adanya Undang-Undang Kepailitan diharapkan para Kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit karena Debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.

Oleh karena itu hal tersebut lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu penyebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku

bisnis bermain didalanya, apabila pelaku bisnis sudah tidak sanggup lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa bahkan mungkin dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal ini kemudian lembaga kepailitan itu berperan. Kepailitan yang merupakan *second way out* bagi pelaku usaha apabila tidak sanggup lagi menjalankan perekonomian usahanya, kepailitan juga sebagai *ultimum remedium* bagi seorang kreditur yang sudah terbelit hutang, dengan menggunakan upaya hukum yang disebut permohonan pailit. Tentunya ini jauh lebih baik daripada memilih upaya lain yang tempatnya sangat marginal dalam tata hukum kita, seperti *debt collector* misalnya.¹

Didalam Islam juga mengatur mengenai hal yang serupa yaitu utang piutang, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ۖ
 أُوْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kami tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka

¹ Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan Dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 2.

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam fikih Islam kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta disebut *iflaas*. Orang yang pailit disebut *muflis*, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut *tafliis*. Kata *tafliis* sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak hartanya.²

Pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Kemudian berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa: “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit.

Untuk mengamankan harta pailit, maka kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan melalui Hakim Pengawas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Penyegelan tersebut dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat. Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator kepada Hakim Pengawas, yang kemudian akan dilakukan sesuai dengan pembagian kreditor.

² Muhammad Yasin, 2009, *Kepailitan Dalam Islam*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-dalam-islam-cl7009/> (Diakses Pada Tanggal 18 September 2023, 20.00 WIB)

Pasal 69 *jo* Pasal 70 ayat (1) *jo* Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan terdapat 2 (dua) macam kurator : selain dari Balai Harta Peninggalan yaitu: “Kurator Lainnya”. Syarat untuk menjadi kurator yaitu:

1. Harus independen dan tidak mempunyai kepentingan dengan debitor ataupun kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;
2. Perorangan atau persekutuan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit;
3. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kurator wajib memastikan bahwa tindakannya adalah untuk kepentingan kepailitan harta pailit. Salah satu kewajiban kurator adalah melakukan pencatatan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 Undang-Undang Kepailitan. Kurator dalam melakukan pencatatan atau inventarisir harta kepailitan juga dapat dihadiri oleh para kreditor. Jadi secara pekerjaan awal kurator dalam melakukan inventarisir tersebut juga telah diketahui oleh kreditor.

Sehubungan dengan hal diatas, hukum pidana merupakan hukum yang ditujukan dan diberlakukan kepada setiap orang atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana tanpa diskriminasi. Hal ini berbeda dengan pencantuman sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang hanya ditujukan kepada pengurus (Kurator) yang terbukti tidak independen. Hasil penelitian menunjukan

keberadaan hukum pidana ada dimana-mana, termasuk hukum kepailitan pun tidak terbebas dari hukum pidana. Kenyataan-kenyataan ini pada akhirnya berkembang dan berakibat pada proses penyelesaian pemberesan harta pailit yang seharusnya sederhana berubah menjadi rumit.

Rumitnya penyelesaian pemberesan harta pailit semakin bertambah dengan pencantuman Pasal sanksi pidana dalam Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan apabila terbukti kurator tidak independen dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun perdata sesuai perundang-undangan. Adanya ancaman untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap kurator dihubungkan dengan sikap tidak independennya kurator pada akhirnya menjadi persoalan baru, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana yaitu dalam hal menentukan tolak ukur kurator dikatakan tidak independen sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan.

Namun pada faktanya, dalam penegakannya banyak kasus-kasus pidana khususnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator yang mana sering tidak sesuai dengan kepastian hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Salah satunya kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register: 1827/Pid.B/2022/PN Sby, dimana dalam putusan tersebut terkait dengan tindak pidana pemalsuan. Terdakwa dalam kasus pemalsuan tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara diputuskan bahwa terdakwa dari tindak pidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 dan Pasal 400 angka 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sesuai dengan surat Dakwaan Pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama penangkapan dan masa penahanan. Dalam kasus tersebut terdakwa dituntut atas tindak pidana pemalsuan dokumen dalam melakukan pemberesan harta benda pailit dengan menambahkan jumlah piutang kreditor pada debitor yang terjadi di kota Surabaya.

Dalam islam tindak pidana pemalsuan dilarang melalui Surah An-Nahl ayat 116 yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, “ini halal dan ini haram” untuk mengadakan kebohongan-kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” (Q.S An-Nahl: 116).³

Dari penjelasan kasus yang terjadi diatas, tentu terjadi ketidakpastian hukum yang dilaksanakan oleh hakim dalam menegakkan tindak pidana pemalsuan dokumen atas jumlah piutang dalam pemberesan harta benda pailit yang terjadi di kota Surabaya. Dapat kita ketahui bahwa kurator memiliki tugas dalam melakukan

³ Tafsir Web, 2023, Surat An-Nahl ayat 116, <https://tafsirweb-com.webpkcache.com/doc/-/s/tafsirweb.com/4464-surat-an-nahl-ayat-116.html> (Diakses pada tanggal 9 Januari 2024 20.01)

pengurusan terhadap pemberesan harta benda pailit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dimana proses PKPU ini terjadi karena adanya hutang yang belum atau tidak dapat dibayar dan hal tersebut melewati proses pemeriksaan diperadilan. Namun dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tentu dalam hal ini menjadi adanya keputusan hakim yang bertabrakan dengan aturan hukum yang telah ada. Melihat hal tersebut penulis berminat untuk mengkaji lebih dalam terkait putusan yang dikeluarkan hakim Pengadilan Negeri Surabaya, karena adanya ketidakselarasan antara aturan hukum dan implementasi dalam penegakkannya di pengadilan. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KURATOR DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP INDEPENDEN PADA PEMERIKSAAN HARTA BENDA PAILIT”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat di tarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, aapun rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kurator dalam melaksanakan prinsip independen pada pemeriksaan harta benda pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum pidana bagi kurator dalam melaksanakan prinsip independen pada saat pemeriksaan harta benda pailit?

3. Bagaimana analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor: 1827/Pid.B/2022/PNSby tentang independensi kurator pada pemeriksaan harta benda pailit?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁴ Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kurator dalam melaksanakan prinsip independen pada pemeriksaan harta benda pailit.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana bagi kurator dalam melaksanakan prinsip independen pada saat pemeriksaan harta benda pailit.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor: 1827/Pid.B/2022/PN Sby tentang independensi kurator pada pemeriksaan harta benda pailit.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan dapat di jadikan sebagai referensi ilmiah serta sebagai pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan **Perlindungan Hukum Pidana Bagi**

⁴ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 25.

Kurator dalam Melaksanakan Prinsip Independen pada Pemeriksaan Harta Benda Pailit.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat serta Praktisi Hukum agar lebih mengetahui tentang **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Kurator dalam Melaksanakan Prinsip Independen pada Pemeriksaan Harta Benda Pailit.**

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Perlindungan Hukum Pidana Bagi Kurator dalam Melaksanakan Prinsip Independen pada Pemeriksaan Harta Benda Pailit.**”

Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan bagi Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peran yang sangat penting dalam suatu proses perkara pailit. Kurator memiliki tekanan yang besar dan tugas yang berat, dalam suatu proses perkara kepailitan, sehingga tidak sembarang orang dapat menjadi pihak kurator. Maka dari itu, persyaratan dan prosedur untuk dapat

⁵ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

menjadi kurator diatur secara relatif ketat dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana kurator, berlakunya alasan penghapus pidana yaitu kurator melaksanakan tugas sesuai dengan perarutan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 50 KUHP yang dalam teksnya berbunyi *Niet strafbaar is hij die een feit begat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift* yang artinya tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan. Aturan Pasal 50 KUHP, menurut R. Soesilo pada prinsipnya terhadap apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang, tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang lain. Akan tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang. Sehubungan dengan Pasal 50 KUHP yang dihubungkan dengan pertanggungjawaban kurator, maka kurator harus dapat membuktikan bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang.

2. Tanggung Jawab Kurator

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar hanya bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil diikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sebisa mungkin dapat meningkatkan nilai harta pailit. Kurator juga dituntut untuk

memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta menghindari benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor.

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan yang dilakukannya. Selama menjalankan tugasnya tersebut apabila kurator melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan merugikan kepentingan kreditor, baik secara sengaja maupun tidak sengaja maka kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, hal ini sebagai dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

“kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit”.

3. Prinsip Independen bagi Kurator

Prinsip Independen adalah mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai perusahaan.

Prinsip Independensi dan tidak memihak (*independent and impartial*) merupakan prinsip yang dikenal dalam berbagai macam

ketentuan hukum Internasional. Prinsip independensi pun dikehendaki oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Secara khusus tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

D. Keaslian Penelitian

Perlindungan Hukum Pidana Bagi Kurator dalam Melaksanakan Prinsip Independen pada Pemeriksaan Harta Benda Pailit bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat Perlindungan Hukum Pidana Bagi Kurator dalam Melaksanakan Prinsip Independen pada Pemeriksaan Harta Benda Pailit sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Pidana Bagi Kurator dalam Melaksanakan Prinsip Independen pada Pemeriksaan Harta Benda Pailit”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang terlampir mendekati dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Sandy Putra Mahardika, NPM 21801021272, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Tahun 2022 yang berjudul “Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pembersihan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridisi normatif yang lebih menekankan terhadap pengkajian kaidah-kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kurator yang ada di Indonesia lebih khususnya membahas mengenai pertanggung jawaban kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengelolaan harta pailit sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Skripsi Shalihin, NPM 15300018, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Tahun 2019 yang berjudul “Akibat Hukum Bagi Kurator Yang Keliru Dalam Menetapkan Harta Budel Pailit Hingga Menimbulkan Kerugian Pihak Ketiga”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang dibahas lebih khususnya membahas tentang mekanisme upaya hukum bagi pihak ketiga terhadap tindakan kurator

yang keliru saat menetapkan harta budel pailit dari perspektif undang-undang kepailitan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian yang telah di uraikan di atas berbeda dengan penelitian ini. Dalam kajian topik bahasan penulisan skripsi ini ialah mengarah ke pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan kurator berdasarkan prinsip independen yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini ditujukan hanya untuk peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum lain serta disebut juga penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Sifat penelitian

Ketentuan dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) penelitian eksploratoris; (2) penelitian deskriptif; dan (3) penelitian eksplanatoris. Penelitian Eksploratoris adalah studi dengan melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu topik penelitian yang akan diteliti lebih jauh.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah QS. Al-Baqarah: 283, yang menjelaskan tentang “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kami tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Surah An-Nahl ayat 116 yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ^ط

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, “ini halal dan ini haram” untuk mengadakan kebohongan-kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” (Q.S An-Nahl: 116)

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 :

Pasal 28D: “Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum”.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Pasal 50: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak di pidana”.

c) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pasal 69 ayat (1): “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”.

- d) Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)
 - e) Peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
- 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.⁷

4. Alat pengumpul data

Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁸
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁹

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

⁹ *Ibid.*,

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kuantitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, Selanjutnya semua data seleksi diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan bagi Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peran yang sangat penting dalam suatu proses perkara pailit. Kurator memiliki tekanan yang besar dan tugas yang berat, dalam suatu proses perkara kepailitan, sehingga tidak sembarang orang dapat menjadi pihak kurator. Maka dari itu, persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator diatur secara relatif ketat dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.

Kurator dapat terdiri dari Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya baik perseorangan maupun persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus dalam mengurus atau membereskan harta pailit dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM. Apabila debitor atau kreditor tidak mengusulkan kurator kepada Pengadilan Niaga, maka Balai Harta Peninggalan akan ditunjuk sebagai kurator. Terhitung dari tanggal putusan pernyataan pailit, yang berwenang mengurus harta pailit adalah kurator. Walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan terlebih dahulu upaya hukum, jika kemudian putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka semua tindakan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal menerima pemberitaan putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitor.¹⁰

¹⁰ Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, halaman. 77

Menurut undang-undang kepailitan, tugas pokok dan kewenangan khusus dari kurator sangat banyak, namun ada beberapa hal yang terpenting di antaranya seperti:¹¹

- a. Melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas ini sudah dapat dilaksanakan, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan meskipun putusan tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Maka pembentuk Undang-Undang membatasi kurator untuk menangani tidak lebih dari 3 perkara pada masa tersebut. Maksud dari 3 perkara ini adalah satu kurator hanya dapat menangani 3 perkara, maka mengingat mereka memiliki lebih dari 1 kurator berarti kantor ini dapat menangani lebih dari 3 perkara. Hal ini menjadi pertimbangan dari dasar pemberatan, dengan dibatasinya 1 kantor hanya dapat menangani 3 perkara.
- b. Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan keputusan pernyataan pailit, berwenang bertindak sendiri sebatas tugasnya saja. Kurator tersebut dapat juga melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit namun harus mendapat persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu. Selanjutnya, maka berdasarkan persetujuan panitia kreditor, kurator memiliki kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun

¹¹ Serlika Aprita, Rio Adhitya, 2019, Etika Profesi Kurator, Jember: Pustaka Abadi, halaman 79-80.

terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

- c. Kurator dalam kepailitan juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penggugat atau tergugat berkenaan dengan gugatan yang berhubungan dengan harta pailit apabila tuntutan tersebut ditunjukkan kepada debitor dan mengakibatkan sanksi penghukuman terhadap debitor pailit, maka penghukuman tersebut tidak memiliki akibat hukum pada harta pailit.
- d. Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1), kurator dapat menerima warisan tetap, selama warisan tersebut menguntungkan harta pailit dan apabila diterima harus dilakukan pendaftaran mengenai warisan tersebut. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dengan diangkatnya kurator maka penerimaan waris beralih langsung pada kurator dan ahli waris tidak memiliki kewenangan apapun dalam kaitannya dengan harta kekayaan waris.
- e. Kewenangan kurator lainnya adalah dapat menjual agunan dari kreditor separatis setelah 2 bulan insolven. Menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan utang tersebut dipenuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Harta tersebut dalam kekuasaan kurator
 - 2) Dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitor
 - 3) Telah diberikan perlindungan yang wajar kepada kepentingan kreditor yang bersangkutan.

- f. Kewenangan kurator yang sangat penting yaitu untuk menerima atau menolak permohonan antara kreditor ataupun pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi, hak tanggungan, gadai atau hak agunan.
- g. Menurut Pasal 107 kurator bersenanga untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi, namun harus dengan adanya persetujuan dari hakim pengawas.
- h. Kurator wajib membuat uraian mengenai harta pailit.

Selain dari hal-hal tersebut diatas yang tidak kalah penting yaitu hubungan kerja antara kurator, panitia kreditor dan hakim pengawas. Walaupun kurator dalam melakukan tugasnya bersifat independen dan tidak harus memperoleh persetujuan dari pihak debitor, tetapi perlu diketahui bahwa kurator dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit (Pasal 66). Hakim pengawas memiliki kewenangan-kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan:

“Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan”.¹²

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana kurator, berlakunya alasa penghapus pidana yaitu kurator melaksanakan tugas sesuai dengan perarutan

¹² Serlika Aprita, Rio Adhitya, *Op. Cit*, halaman 83.

perundang-undangan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 50 KUHP yang dalam teksnya berbunyi *Niet strafbaar is hij die een feit begat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift* yang artinya tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan. Aturan Pasal 50 KUHP, menurut R. Soesilo pada prinsipnya terhadap apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang, tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang lain. Akan tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang. Sehubungan dengan Pasal 50 KUHP yang dihubungkan dengan pertanggungjawaban kurator, maka kurator harus dapat membuktikan bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang.

Dalam penerapan Pasal 50 KUHP sebagai alasan penghapus pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada kurator dapat dipergunakan sepanjang perbuatan yang dilakukan tersebut telah diberitahukan kepada hakim pengawas, dan mendapat persetujuan dari hakim pengawas. Sehingga tanggung jawab atas peristiwa yang terjadi telah mendapatkan pembenaran dan persetujuan dari hakim pengawas. Hal tersebut perlu dicermati oleh aparat hukum terkait, untuk menggali fakta-fakta atau peristiwa sebenarnya sehingga hakim memperoleh narasi utuh atas tindak pidana yang didakwakan kepada kurator yang bersangkutan. Dengan begitu seorang kurator hanya dapat dipidana, jika ia mempunyai pertanggungjawaban pidana, dan dasar dipidananya pelaku adalah berdasarkan asas tiada dipidana jika tiada keasalan dan tidak ada alasan yang menghapuskan pidana.

Paparan mengenai hukum pidana diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencantumkan ketentuan ketidak-independen kurator berakibat pada pidana, hal ini persoalan tersendiri, bukan saja mengenai makna dari independen dalam kepailitan, tetapi juga mengani independensi yang didudukkan sebagai unsur dari perbuatan pidana. Sebab, untuk menentukan unsur perbuatan pidana, perlu dijabarkan adanya nilai-nilai independensi sebagai syarat pemidanaan secara jelas, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan demi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian pencantuman tidak independennya seorang kurator dihubungkan dengan sanksi pidana dalam Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidaklah dapat dikategorikan sebagai unsur yang berdiri sendiri dari suatu perbuatan pidana.

B. Tanggung Jawab dan Wewenang Kurator

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai berikut:

1. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, diperkenankan)
2. Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.

Sehubungan dengan teori tanggung jawab hukum, dikenal beberapa prinsip tanggung jawab yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*Liability Based on Fault*), prinsip ini sudah cukup lama berlaku. Dalam sistem hukum perdata

misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

2. Prinsip praduga bertanggung jawab (*Presumption of Liability Principle*), seseorang dapat tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan begitu beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim disebut dengan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.
4. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Nonliability Principle*), tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab ini sudah mulai ditinggalkan.
5. Prinsip tanggung jawab terbatas (*Limitation of Liability*), prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar hanya bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil diikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sebisa mungkin dapat meningkatkan nilai harta pailit. Kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran

dan keadilan serta menghindari benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor.¹³

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan yang dilakukannya. Selama menjalankan tugasnya tersebut apabila kurator melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan merugikan kepentingan kreditor, baik secara sengaja maupun tidak sengaja maka kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, hal ini sebagai dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

“kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit”.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dapat diperbuat oleh kurator dalam melaksanakan tugasnya yang berat, maka izin hakim pengawas mutlak adanya. Dikatakan demikian, karena apabila kurator dalam melaksanakan tugasnya tanpa seizin hakim pengawas, maka kerugian timbul akibat kelalaiannya itu akan ditanggung sendiri secara pribadi dan tidak dibebankan kepada harta pailit. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan kembali seperti keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal

¹³ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Op. Cit*, halaman 103-104

17 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan secara tegas bahwa dalam putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pernyataan tersebut tetap sah dan mengikat debitor.

Ini berarti menandakan bahwa kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas pebuatannya. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporannya kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Laporan tersebut bersifat umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara percuma.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan pedoman perlawanan bagi kreditor terhadap kebijakan kurator. Telah disampaikan bahwa setiap kreditor, panitia kreditor dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat 3 hari setelah surat keberatan diterimannya (Pasal 77 ayat (2)).

Apabila ternyata terbukti bahwa kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit maka kurator dapat digugat secara perdata dan wajib membayar ganti kerugian. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dari kesalahan atau kelalaian yang dimaksud dengan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga dalam hal ini sulit untuk menentukan tolak ukur dari kesalahan dan kelalaian tersebut.

Bagian dari unsur perbuatan melawan hukum yaitu dengan adanya kerugian yang nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut bisa berupa kerugian material dan kerugian immaterial. Dalam pelaksanaan tugasnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama kreditor dan debitor pailit. Dalam suatu perbuatan melawan hukum perlu adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan. Berkaitan dengan itu, dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menjelaskan bahwa adanya hubungan kausal antara kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh kurator dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit. Oleh karena itu, pada Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada tindakan kurator yang merugikan harta pailit maka Pasal KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan sanksi atas kesalahan atau

kelalaian yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan tugasnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Kurator juga dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan dan kelalaian yang diperbuatnya. Unsur kesalahan atau kelalaian ini termasuk dalam lingkup hukum pidana. Unsur kesalahan di dalam hukum pidana berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa tidak seseorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali karena adanya alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas tindakan yang dapat didakwakan atas dirinya.

Selain sanksi pidana ataupun perdata, kurator juga dapat dijatuhkan sanksi administrasi sehubungan dengan profesinya sebagai kurator. Dalam melaksanakan profesinya sebagai kurator terdapat kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menjadi kitab pedoman bagi seorang Kurator dan Pengurus Indonesia dalam melakukan tugasnya. Dalam aturan Etika Profesi, terdapat ketentuan bahwa masing-masing anggota harus mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh segala pengaturan yang berkaitan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Aturan Etika Profesi juga menentukan bahwa apabila pihak-pihak yang berkaitan merasa dirugikan oleh perbuatan kurator maka pihak tersebut dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Profesi. Dalam hal ini, debitor dan kreditor yang merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian kurator yang

menyebabkan kerugian pada harta pailit memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Profesi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sebagai tindak lanjut atas pengaduan tersebut, Dewan Kehormatan Profesi dapat memberikan sanksi administrasi kepada kurator diantaranya adalah dengan teguran secara tertulis, peringatan keras dengan surat, pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi atau juga pemberhentian sebagai anggota asosiasi. Dengan diberhentikan dari asosiasi (AKPI) maka seorang kurator tidak dapat menjalankan lagi profesinya sebagai kurator karena salah satu syarat menjadi kurator adalah harus mendaftar sebagai anggota AKPI.

Kurator juga dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi apabila melakukan suatu kesalahan atau kelalaian di luar ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka timbul kerugian terhadap harta pailit, ia tidak harus bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut akan dibebankan terhadap harta pailit. Perlu diingat bahwa selama kurator menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka sepatutnya ia tidak dapat digugat baik secara perdata, pidana maupun sanksi administrasi sekalipun tindakannya tersebut menimbulkan kerugian pada harta pailit

Tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitas sebagai kurator atas kesalahan dan kelalaiannya selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit. Kurator bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan kepada harta pailit, bukan kepada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas kepailitan dan tagihannya seperti utang harta pailit, seperti:

1. Kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi
2. Kurator menjual aset debitor aset debitor yang tidak masuk ke dalam harta kepailitan
3. Kurator menjual aset pihak ketiga
4. Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut palsu.

Mekanisme tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitas sebagai kurator apabila terjadi suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, maka langkah yang dapat diambil oleh kreditor apabila ada kebijakan atau perbuatan kurator yang tidak sesuai dengan kehendak kreditor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

“Setiap kreditor, panitia kreditor dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau izin dari hakim pengawas tetapi jika ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh maka perbuatan tersebut melanggar ketentuan dari Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah. Namun konsekuensinya, menurut Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap debitor pailit dan kreditor.¹⁴

C. Prinsip Independen bagi Kurator

Independensi berasal dari kata independen yang berasal dari kata indie, dengan arti ‘bebas’, ‘merdeka’, ‘berdiri sendiri’, ‘*swadaya* atau *swakarya*’.¹⁵ Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU independensi adalah tidak mempunyai benturan antara pihak-pihak terkait yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Independen merupakan sikap tidak bergantung pada orang lain. Istilah independen biasanya digunakan berbagai hal, seperti negara maupun bidang politik.

Independen digunakan dalam suatu negara apabila negara tersebut dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Sementara dalam bidang politik,

¹⁴ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Op. Cit*, halaman 108-119.

¹⁵ Wikipedia, 2023, Independen, <https://id.wikipedia.org/wiki/Independen> (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 15.05 WIB)

independen digunakan apabila seseorang tidak beradiliasi atau tidak bergantung dengan partai maupun atau pada orang lain. Selain berkaitan dengan negara dan politik, independen juga berhubungan dengan personal atau individu seseorang. Independen tersebut didefinisikan sebagai sikap yang netral atau tidak berpihak pada kubu tertentu.

Jadi, independen bisa disebut sebagai sikap mental yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan seseorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisme profesional.¹⁶

Prinsip Independensi dan tidak memihak (*independent and impartial*) merupakan prinsip yang dikenal dalam berbagai macam ketentuan hukum Internasional. Prinsip independensi pun dikehendaki oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Secara khusus tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Bunyi Pasal tersebut memiliki makna yang sama dengan Pasal 234 ayat (1) yaitu pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau

¹⁶ Hanif Sri Yulianto, 2022, *Pengertian Independen Beserta Karakteristik dan Manfaatnya* <https://www.bola.com/ragam/read/5060743/pengertian-independen-beserta-karakteristik-dan-manfaatnya> (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 15.30 WIB)

kreditor. Adanya persamaan mana dari Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut menggambarkan, walaupun Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membedakan ruang lingkup tugas dan kewenangan antara kurator dan pengurus, namun tidak ada menyinggung kedudukan hukum masing-masing, termasuk dalam hal apa kurator atau pengurus dapat dikenai tanggung jawab pidana.

Ketentuan dari prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang mengatakan dalam setiap penunjukkan yang diterima, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut “anggota”) harus independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Dari 2 (dua) makna diatas dapat disimpulkan bahwa independen mengandung arti kurator tidak dapat memiliki ketergantungan kepada para pihak dalam kepailitan yaitu debitor maupun kreditor, serta bebas dari pengaruh manapun.

Risalah Resmi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari DPR RI disebutkan kurator sudah seharusnya menjadi pihak yang independen, yang tidak mempunyai benturan kepentingan (*interest*) apapun, baik dengan pihak debitor maupun kreditor. Sebab, kurator sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus harta pailit sejak

tanggal keputusan pailit diputuskan, sehingga kurator diminta untuk mengambil tindakan yang tidak menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan pihak lain.

Pandangan mengenai independensi tersebut, maka makna dari independen dalam kepailitan adalah berhubungan dengan sikap nurani dari kurator, yang menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, sikap netral atau tidak memihak kepentingan salah satu pihak baik debitor maupun kreditor. Selain itu dalam melakukan tugasnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan objektivitas demi tercapainya tujuan yaitu pemberesan harta pailit secara adil baik bagi kreditor ataupun debitor. Hal ini penting, karena dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator acapkali dihadapkan dengan situasi yang memang sulit diantara kepentingan debitor atau kreditor, bahkan banyaknya godaan bagi kepentingan ekonomis bagi diri kurator yang bersangkutan hingga pada akhirnya justru merugikan harta pailit.

Berdasarkan paparan penjelasan terkait independensi dalam hukum kepailitan di atas, dapat dimaknai bahwa kurator tidak boleh dan tidak dapat diintervensi oleh siapa pun baik oleh debitor, kreditor, maupun individu-individu lain yang berada dalam lembaga kepailitan ataupun yang berada di luar lembaga kepailitan. Independen juga mencerminkan integritas seorang kurator yang didalamnya terdapat nilai-nilai antara lain berakhlak mulia, amanah dalam menjalankan tugasnya, dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menanggapi realitas plural di antara kepentingan debitor dan kreditor, konsisten antara ucapan dan tanggung jawab yang diembannya, taat pada nilai dan norma baik secara lisan atau

yang tertulis maupun tidak tertulis dan tidak kalah pentingnya adalah selalu berorientasi pada kepentingan terbaik bagi kepentingan harta pailit.

Seorang kurator yang telah menyatakan kesiapannya untuk menerima tugas dan tanggung jawab mengurus harta pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga, juga harus memastikan dirinya bebas dari benturan kepentingan baik dari debitor ataupun kreditor. Kurator juga mempunyai kewajiban untuk menghargai setiap hak dari para pihak yang terkait sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap harta pailit, dan tidak kalah penting adalah kurator harus menjaga perilakunya jangan sampai melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil keuntungan dari harta pailit.

Lebih lanjut, independensi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai objektif yang sepatutnya dimiliki oleh kurator dan dijunjung tinggi. Karena posisi kurator akan senantiasa berdiri diantara 2 (dua) kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum debitor dan kepentingan hukum kreditor. Maka dari itu, kurator wajib menjaga kepercayaan yang telah diberikan pengadilan, debitor maupun kreditor, memegang teguh kebenaran dan keadilan serta menaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangat yang melandasinya, serta menjaga hubungan profesional yang mengatur hubungan kerja dengan pihak-pihak terkait yaitu debitor, kreditor dan hakim pengawan. Objektifitas juga tercermin dari sikap kurator yang mampu bertindak adil, tidak memihak dan tidak berprasangka atau bias. Kurator haruslah bebas dari kepentingan atau pengaruh pihak lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, kurator merupakan sebuah profesi hukum. Sebagai profesi, kurator terikat pada kode etik profesi kurator, dimana di Indonesia

saat ini dikenal beberapa organisasi profesi kurator antara lain Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Dari kode etik profesi tersebut, jika terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesinya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu: pertama *unprofessional conduct* berhubungan erat dengan kapabilitas atau kemampuan dari kurator yang bersangkutan, dan kedua *mal administration* berkaitan dengan perilaku tercela dari kurator itu sendiri.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikaitkan dengan Pasal ayat (2) dan teori Hukum Pidana, maka menjadi tidak jelas mengenai ciri-ciri perbuatan tidak independen yang dapat mengakibatkan seorang kurator dapan dijatuhi hukuman pidana. Sebab, hukum pidana memiliki batasan yang tegas dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang yaitu dengan terpenuhinya 3 (tiga) unsur dalam hukum pidana, pertama adalah unsur perbuatan pidana kedua adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana serta yang terakhir adalah mengenai sanksi pidananya. Sedangkan kedua Pasal dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas tidak menjelaskan apa saja yang menjadi unsur-unsur perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan yang tidak independen.¹⁷

¹⁷ Sriti Hesti Astiti. (2015). “*Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan*”. Jurnal Hukum dan Peradilan, No. 2, halaman 280-284.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Prinsip Independen Pada Pemeriksaan Harta Benda Pailit.

1. Peraturan Perundang-Undang

Dahulu dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan (*Feillissementsverordening*), hanya di tentukan bahwa Balai Harta Peninggalan saja yang di tugaskan sebagai kurator. Akan tetapi, setelah di tetapkan Perpu No. 1 Tahun 1998¹⁸ yang mengubah *Feillissementsverordening* tersebut, yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya (Pasal 67A ayat (1)). Begitu juga dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, ditentukan bahwa yang menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kurator lain (kurator orang perorangan). Kurator lain sering kali di istilahkan dengan “kurator swasta”. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kurator, yakni:

1. Syarat khusus bagi kurator lain:
 - a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia
 - b. Memiliki keahlian khusus yang di butuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit
 - c. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan Undang-Undang.
2. Harus independen

¹⁸ Perpu ini kemudian di tetapkan sebagai undang-undang, yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, di katakan bahwa yang di maksudkan dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa di anggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kurator menjadi salah satu kreditor
 - b. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitor
 - c. Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitor
 - d. Kurator adalah pegawai, anggota Direksi atau anggota Komisaris dan salah satu perusahaan kreditor atau dari perusahaan debitor.
4. Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan keajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara (Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan berbunyi: “Kurator yang di angkat sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai bentukan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”. Pasal 1 butir 5

Undang-Undang Kepailitan berbunyi: “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang di angkat oleh Pengadilan...”

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang kepailitan menyatakan bahwa pengadilan dapat mengabulkan usul pergantian kurator setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kuratir tambahan atas:

1. Permohonan kurator sendiri
2. Permohonan kurator lainnya (jika ada)
3. Usul hakim pengawas
4. Permintaan debitor

Ini menandakan bahwa keputusan untuk mengganti/mengangkat lagi kurator adalah wewenang dari hakim. Hakim berwenang untuk mengangkat atau tidak mengangkat atau mengganti atau tidak mengganti kurator tersebut. Meskipun hal itu adalah keputusan hakim, tetapi hakim sebaiknya mempertimbangkan secara cermat, tepat dan bijak atas permohonan kurator/kurator lainnya/hakim pengawas/debitor pailit.¹⁹

Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan di dalamnya, kurator haruslah independen. Hal tersebut menunjukkan besarnya kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Kurator tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum. Dalam prakteknya penetapan nama kurator yang dapat di ajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Namun, kendatipun di usulkan

¹⁹ Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 142-143.

oleh kreditor tersebut kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Tanggung jawab dari kurator inilah yang menjadi landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator membuat *working-paper* (kertas kerja) demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya. Standar profesi kurator menjelaskan bahwa kertas kerja adalah kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang di selenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berkaitan dengan penugasan dalam suatu kepailitan. Kertas kerja sifatnya rahasia, kecuali dokumen di dalamnya yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai dokumen publik.

Pada dasarnya tugas dan wewenang utama kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Akan tetapi tugas-tugas dan wewenang tersebut di rinci lebih lanjut oleh undang-undang untuk menghindari perbedaan penafsiran dari banyak pihak yang terkait. Ketentuan ini cukup tepat mengingat rentannya tugas kurator terhadap gugatan-gugatan baik dari pihak ketiga, pihak debitor, dan bahkan pihak kreditor sendiri. Adapun tugas-tugas dan wewenang yang diamanatkan undang-undang adalah antara lain sebagai berikut, bahwa kurator berhak menerima salinan putusan

permohonan pernyataan pailit dari pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit di ucapkan.²⁰

Kewenangan, tugas, dan tanggung jawab serta kewajiban dan hak kurator yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan nampak antara lain sebagai berikut:²¹

1. Seorang kurator berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3)).
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkat harta pailit.
3. Dengan persetujuan hakim pengawas kurator berwenang untuk membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, gadai, hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (3)).
4. Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin hakim pengawas kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (3))
5. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 adalah perjanjian timbal balik
6. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan *insolvensi* (Pasal 59 ayat (1) atau kurator menjual barang bergerak dalam masa stay (Pasal 56 ayat (3))
7. Kewenangan untuk melanjutkan usaha yang dinyatakan pailit. (atas persetujuan panitia kreditur ataupun hakim pengawas). (Pasal 104)

²⁰M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Jakarta: Kencana *Op. Cit*, halaman 112.

²¹Yuhelson, *Op. Cit*, halaman 79-80.

8. Mengalihkan harta pailit sebelum versifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 57 ayat (2))
9. Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang di jamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3))

Ada beberapa tindakan kurator yang perlu mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, antara lain sebagai berikut:²²

1. Dasar Hukum Pasal 73 ayat (1)
 - (1) Apabila di angkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindak yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah para kurator.
2. Dasar Hukum Pasal 73 ayat (2)
 - (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan hakim pengawas.
3. Dasar Hukum Pasal 100 ayat (2)
 - (3) Pencatatan harta pailit dapat di lakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan Hakim
4. Dasar Hukum Pasal 107 ayat (1)

²²Abdul R Saliman, dkk, 2004 *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Fajar Interpretama Offset, halaman 95. Dikutip dari Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing.

- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh di perlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit di ajukan kasasi atau peninjauan kembali.

5. Dasar Hukum Pasal 189 ayat (1)

- (1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk di matikan persetujuan kepada Hakim Pengawas.

Menurut ketentuan dari Pasal 103 Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pencatatan Harta Pailit sebagaimana yang di maksud dala Pasal 100 dan Pasal 102 Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus di letakkan oleh kurator di kepaniteraan pengadilan untuk dapat di lihat oleh setiap orang dengan percuma. Apabila kreditor menginginkan catatan yang di buat oleh kurator tidak hanya di letakkan kepada kepaniteraan pengadilan tetapi juga salinannya di buat oleh panitera, maka atas permintaan tersebut panitera wajib membuat dan diberikan kepada kreditor yang bersangkutan.²³

Kurator juga dapat mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk melakukan penahanan (paksa badan) terhadap debitur apabila debitur dianggap kurang kooperatif dalam rangka pemberesan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.²⁴

²³ Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU*, Jakarta: Kencana, halaman 315-316.

²⁴ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, halaman 112.

2. Kode Etik

Kode Etik Profesi dapat dikatakan sebagai pedoman atau standar perilaku yang berlaku bagi kurator dan pengurus pada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia disingkat (AKPI) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kurator dan/atau pengurus yang Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) dari Kemenkumham yang masih berlaku maupun yang masih dalam proses perpanjangan dan terdaftar di Asosiasi.
2. Anggota Luar Biasa Asosiasi sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Asosiasi.

Kode Etik Profesi sendiri terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:

1. Bagian pertama adalah Definisi yang berartikan pengertian atau arti dari istilah yang dimuat atau digunakan dalam materi Kode Etik Profesi.
2. Bagian kedua adalah Prinsip Etika Profesi yaitu berisikan prinsip-prinsip umum dan universal yang harus diikuti dan dipatuhi oleh setiap anggota serta anggota luar biasa asosiasi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban profesi kurator dan pengurus kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat/umum serta kewajibannya kepada asosiasi.
3. Bagian ketiga, Aturan Etika Profesi yaitu menyangkut tentang aturan-aturan yang menjadi wujud dari prinsip etika profesi, aturan-aturan yang dimuat dalam standar profesi dan ketentuan anggaran dasar asosiasi yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan setiap anggota dan anggota luar biasa asosiasi bertujuan untuk menjaga integritas moral, harkat, martabat dan kewibawaan

anggota serta anggota luar biasa asosiasi sehubungan dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya maupun kewajiban kepada asosiasi.

4. Bagian keempat, Pelaksanaan Kode Etik Profesi yang terdiri dari prosedur dan tata cara serta hal-hal terkait pengaduan, pemeriksaan persidangan pelanggaran etik dan pengambilan keputusan oleh Majelis Komisi Bandung Dewan Kehormatan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kurator memiliki beberapa ketentuan aturan perilaku profesi yang menjadi kewajiban bagi kurator dan juga pengurus yang mana telah diatur dalam Kode Etik profesi pada Pasal 11 yaitu:

1. Setiap anggota wajib menaati dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan profesinya sebagai kurator dan pengurus.
2. Setiap anggota dalam menjalankan profesinya sebagai kurator atau pengurus wajib menghargai setiap hal dari pihak-pihak yang berhubungan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap anggota dalam menjalankan profesinya sebagai kurator atau pengurus wajib bekerja secara bebas, mandiri dan tidak tergantung/terpengaruh dari dan oleh siapa pun atau apa pun.
4. Setiap anggota wajib menolak penunjukan sebagai kurator atau pengurus jika anggota yang bersangkutan menyadari atau sewajarnya mengetahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bersikap independen.
5. Setiap anggota wajib menolak penunjukan sebagai kurator atau pengurus jika anggota yang bersangkutan mengetahui atau sewajarnya mengetahui

adanya benturan kepentingan yang menyebabkan anggota tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh.

Selain dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kode Etik yang harus dijalankan oleh seorang profesi kurator ataupun pengurus, terdapat juga beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang kurator dan pengurus dimana hal tersebut telah diatur dalam Kode Etik pada Pasal 12 yang berisikan yaitu:

1. Setiap anggota dilarang melepaskan harta pailit yang dibawah kekuasaannya kepada anggota lain, rekan, pegawai dan saudara (sampai dengan derajat ketiga) tanpa persetujuan hakim pengawas.
2. Setiap anggota dilarang menerima atau menawarkan janji, uang, hadiah, fasilitas atau segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan dan/atau perilaku profesional.
3. Setiap anggota dilarang dengan cara-cara curang menggantikan rekan sesama anggota yang telah ditunjuk sebagai kurator dan/atau pengurus kecuali karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
4. Setiap anggota dilarang melalui media massa untuk mencari publisitas bagi dirinya sendiri atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakan sebagai kurator atau pengurus mengenai pekerjaan yang sedang, telah atau akan ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dalam rangka kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang wajib diperjuangkan oleh setiap anggota.

3. Peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki tujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum guna menyokong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Sebagai bentuk perwujudan dari tujuan tersebut perlu adanya upaya untuk mendorong lahirnya sistem penanganan perkara yang baik, yaitu yang mampu memfasilitasi kegagalan usaha yang terjadi di lapangan, sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar terhadap dunia usaha secara makro akibat kegagalan besar yang terjadi diantara pelaku usaha. Pada saat yang sama proses penanganan perkara kepailitan kreditur maupun debitur.

Untuk terwujudnya maksud diatas, Mahkamah Agung mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Efisiensi Proses Penanganan Perkara:
 - a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menentukan secara spesifik jangka waktu penanganan perkara. Aparatur peradilan harus memastikan tercapainya pemenuhan jangka waktu yang ada serta memanfaatkan waktu yang tersedia semaksimal mungkin sehingga penanganan perkara kepailitan dapat diselesaikan sebelum jangka waktu ditentukan. Penjabaran alur proses dan jangka waktu tertera dalam Lampiran Surat Edaran ini.

- b. Untuk mewujudkan afisiensi serta efektivitas budel pailit, Hakim Pengawas berwenang memerintahkan kurator untuk menyampaikan jadwal kerja pada rapat kreditur.
 - c. Dalam hal terjadi kondisi proses pemberesan budel pailit yang berlarut-larut dan tidak sesuai dengan jadwal kerja yang disampaikan pada rapat kreditur, Hakim Pengawas berwenang untuk:
 - 1) Memanggil dan meminta penjelasan kurator
 - 2) Memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 3) Mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga.
2. Transparansi Proses Penangan Perkara dan Pemberesan:
- a. Dalam hal pengangkatan pengurus/kurator, Pengadilan/Majelis Hakim Niaga harus memperhatikan usulan pemohon dengan tetap berpegang pada ketentuan syarat bagi kurator yaitu independen, tidak ada benturan kepentingan dan tidak sedang menangani perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga) perkara. Dalam hal terjadi usulan nama-nama kurator yang diajukan lebih dari satu, maka Pengadilan/Majelis Hakim Niaga dapat membentuk Tim Kurator dengan mempertimbangkan komposisinya berdasarkan kepentingan para pihak. Format surat usulan permohonan terlampir.

- b. Dalam hal permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur, permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditur mengenai pengusulan nama pengurus/kurator dalam permohonan. Surat persetujuan tersebut adalah syarat formil untuk dapat diterimanya permohonan. Format surat terlampir.
- c. Untuk menjamin transparansi pemberesan budel pailit, Hakim Pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan perkembangan pemberesan kepada kurator, baik untuk keperluan Hakim Pengawas maupun berdasarkan permintaan kreditur. Jika setelah dua kali kurator tidak menyediakan informasi yang diperlukan, maka Hakim Pengawas berwenang untuk:
 - 1) Memanggil dan meminta penjelasan kurator
 - 2) Memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 3) Mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga.²⁵

B. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Kurator Dalam Melaksanakan Prinsip Independen Pada Pemeriksaan Harta Benda Pailit

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab di artikan:

²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2/Bua.6/Hs/SP/IV/2016, Jakarta 25 April 2016

1. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu maka diperbolehkan untuk menuntut, mempersalahkan, dan memperkarakan)
2. Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.

Dalam *Black's Law Dictionary*, dijelaskan istilah *liability* (tanggung jawab) sebagai berikut:²⁶

The term "liability" is one of least double significant. In one sense it is the synonym of duty the correlation of right; in this sense it is the opposite of privilege or liberty. If a duty rests upon a party, society is now commanding performance by him and threatening penalties. In the second sense the term "liability" is the correlative of power and the opposite of immunity. In this case society is not yet commanding performance, but it will so command if the possessor of the power does some operative of act. If one has a power, the other has a liability.

Sehubungan dengan tanggung jawab, ada beberapa prinsip pertanggungjawaban yang dapat di kemukakan sebagai berikut:²⁷

1. *Liability Based on Fault* (Prinsip Tanggung Jawab Karena Kesalahan) Prinsip ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tanggung jawab seperti ini kemudian diperluas dengan *vicarious liability*, yakni tanggung jawab mejikan, pimpinan perusahaan

²⁶ *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Brian A. Graner (editor).

²⁷ N.H.T. Siahian, 2005, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Bogor: Pantai Rei, hal. 155-158, mengutip dari Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, halaman 59-65.

terhadap pegawainya atau orang tua terhadap anaknya, sebagaimana di atur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

2. *Presumption of Liability Principle* (Prinsip Praduga Bertanggung Jawab) Seseorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim pula di sebut pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).
3. *Presumption of Nonliability Principle* (Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab) asas ini menggariskan bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai di tinggalkan.
4. *Strict Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pertama, yaitu *liability based on fault*. Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggung jawab yang di derita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.
5. *Limitation of Liability* (Prinsip Bertanggung Jawab Terbatas) Prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Selain itu, kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat di pulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua

pihak. Dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan di nyatakan secara tegas bahwa dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, semua perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitor.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja ataupun tidak sengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Hal ini secara tegas terdapat didalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan, yaitu:

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Hal ini menandakan bahwa kurator dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak semena-mena, karena apabila ada perbuatan kurator yang dapat merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Laporan ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara percuma (Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

Apa tindakan yang akan di ambil oleh kreditor jika ada suatu rencana kebijakan atau perbuatan kurator yang tidak sesuai dengan kehendak kreditor. Dalam hal ini, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah memberikan instrumen. Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan di katakan bahwa setiap kreditor bahwa setiap kreditor, panitia kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan **surat keberatan** kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan **surat perintah** agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah di rencanakan. Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat 3 hari setelah surat keberatan di terimanya (Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan). Adapun kurator harus memberikan tanggapan kepada hakim pengawasan atas surat keberatan tersebut paling lambat 3 hari setelah surat keberatan tersebut di terimanya (Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).²⁸

Mengenai ketentuan tanggung jawab kurator dalam Undang-Undang Kepailitan Jeff Hoff berpendapat:

In my opinion, this article does not create a stricter liability than would arise under the applicable rules for tort (article 1365 CC). A receiver maybe held liable if he has committed a tort. Any degree of fault is sufficient to create liability. The acts a reasonably competent receiver. It maybe argued, however, that the liability of a receiver must to be judged by a higher standard if he has more than average experience.

²⁸ Jono, *Op. Cit*, halaman 149-152.

M. Hadi Shubhan memiliki pendapat yang berbeda dengan Jerry Hoff bahwa ketentuan tanggung jawab kurator dalam Undang-Undang Kepailitan kurang berarti karena sudah tersurat dalam 1365 KUH Perdata, serta lebih mempercayai kemampuan kurator karena keahlian dan pengalamannya, walaupun ketentuan tanggung jawab kurator seperti yang di tegaskan dalam Undang-Undang Kepailitan ini sudah tercakup dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang dapat di anggap sebagai ketentuan berlebihan, namun demikian berpendapat bahwa perlu ada nya penegasan spesifik dalam ketentuan kepailitan mengenai pertanggungjawaban dari kurator karena wewenang kurator yang sedemikian luasnya memerlukan petunjuk hukum yang pasti serta menghindarkan intepretasi yang meluas serta mengingat cakupan norma yang ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata terlalu fleksibel. Selain itu juga jangan sampai kurator menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kurator.²⁹

Selanjutnya Jeffri Hoff membedakan tanggung jawab kurator menjadi dua, yakni tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator dan tanggung jawab sebagai pribadi kurator. Hoff menjelaskan arti keduanya, sebagai berikut:

Liability of the receiver in his capacity as a receiver In this case the bankruptcy estate, and not the receiver personally, must pay for the damages. The claimant has a claim on the bankruptcy estate, and his claim is an estate debt. Examples, the receiver forgets to includes one of the creditors in the distribution plan, the receiver sells the debtor's assets which are not included in the bankcrptcy estate, the receiver sells the assets of third party, the receiver tries to collect a claim of the bankruptcy debtor, attaches the property, attaches the property of his debtor to this end, and it

²⁹ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, halaman 109.

is subsequently proven that debtor's claim is false, the receiver continues a business without due consideration or research, the receiver enter into a contract while he knows or should know that the consideration due cannot be met, the receiver fail to dispute a claimor to limit liabilities, for example, by lodging an appeal against a tax assesment, the receiver does not a inform a creditor of its statutory priority right when he should suspect that a creditor is ignorant of that right, the receiver brings civil proceedings and incurs irrecoverable legal cost while there is no reasonable chance of success.

Personal liability of the receiver In this case the receiver is personally liable, he has to pay for the damages himself. This liability may occur, for example, if the receiver embezzled the property of the bankruptcy estate. In Netherlands, the personal liability of the receiver will be established if the receiver intentionally acted reclessly or if the was a willful misconduct on his part.

Tanggung jawab penerima dalam kapasitasnya sebagai penerima Dalam hal ini, harta pailit, dan bukan penerima secara pribadi, yang harus membayar ganti rugi. Penggugat memiliki klaim atas harta pailit, dan klaimnya adalah utang harta pailit. Contoh, kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana pembagian, kurator menjual harta debitor yang tidak termasuk dalam harta pailit, kurator menjual harta pihak ketiga, kurator mencoba menagih klaim debitor pailit, melampirkan harta, melampirkan harta debitor untuk tujuan ini, dan kemudian terbukti bahwa klaim debitor tersebut salah, kurator meneruskan usaha tanpa pertimbangan atau penelitian yang layak, penerima menandatangani kontrak sementara ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pertimbangan yang

seharusnya tidak dapat dipenuhi, penerima gagal untuk membantah penuntut untuk membatasi kewajiban, misalnya, dengan mengajukan banding terhadap penilaian pajak, penerima tidak memberi tahu kreditur tentang hak prioritas menurut undang-undang ketika ia harus menduga bahwa kreditur tidak mengetahui hak tersebut, penerima mengajukan proses perdata dan mengeluarkan biaya hukum yang tidak dapat dipulihkan sementara tidak ada yang masuk akal sementara tidak ada peluang untuk berhasil.

Tanggung jawab pribadi penerima Dalam hal ini penerima bertanggung jawab secara pribadi, ia harus membayar sendiri ganti rugi tersebut. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika penerima menggelapkan properti harta pailit. Di Belanda, tanggung jawab pribadi penerima.

Selain tanggung jawab kurator yang cukup berat tersebut, kurator juga harus independen serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Undang-undang tidak secara komprehensif menjelaskan arti dari independen dan benturan kepentingan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan hanya di katakan bahwa yang di maksud dengan “independen dan tidak memiliki benturan kepentingan” ialah bahwa keberlangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dalam ketentuan Kode Etik Profesinya menempatkan prinsip independen dan benturan kepentingan sebagai prinsip pertama dari prinsip etika profesi. Setelahnya AKPI menjelaskan prinsip independensi bahwa dalam setiap penunjukkan yang di terima, anggota

asosiasi kurator dan pengurus Indonesia harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun. AKPI juga menjelaskan yang di maksud dengan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai sebuah standar profesi, adanya nilai-nilai independensi berfungsi agar kurator terhindar dari penjatuhan sanksi pidana. Maka dari itu, sebelum membahas lebih jauh tentang pertanggungjawaban kurator dalam kepailitan, dan sanksi pidana yang dijatuhkan, perlu terlebih dahulu memahami dan menyamakan sudut pandang terkait dengan kedudukan kurator sebagai sebuah profesi huku. Berikut adalah hal yang mendasari suatu profesi:

1. *Based on knowledge*, dan bukan atas dasar *common sense*. Artinya, suatu profesi di peroleh dari adanya proses belajar keilmuan secara berkesinambungan.
2. Memiliki *skill* yaitu tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan, tetapi pengetahuan tersebut harus di dukung oleh suatu keahlian juga
3. Terikat oleh adanya suatu standar moral, yang mana dalam hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai etika.

Sebelum membahas persoalan pertanggungjawaban pidana kurator, perlu di ciptakannya suatu persamaan persepsi terkait dengan nilai-nilai independensi bagi kurator tersebut, karena dalam Undang-Undang Kepailitan sendiri terjadi bias penafsiran, sehingga perlu adanya rumusan sebuah tolak ukur independensi yang dapat di jadikan pedoman baik bagi kurator dalam melakukan pemberesan terhadap

harta pailit, maupun bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, dan hakim) dalam hal menangani perkara pidana yang melibatkan kurator. Untuk mengukur salah tidaknya seorang kurator sehingga dapat di jatuhi sanksi pidana juga harus di pertimbangkan nilai etika dari perbuatan yang dilakukan. Maka apabila terjadinya pelanggaran etik sekaligus merupakan pelanggaran hukum jika terbukti adanya kesalahan pidana yang dilakukan kurator. Namun, ada juga etik yang tetap menjadi ranah etik dengan tolak ukur salah tidaknya adalah dengan mengembalikannya kepada standar moral dan standar etika.

Sehubungan dengan prinsip independensi ini juga merupakan bagian dari suatu standar moral, yang harus dijunjung tinggi oleh profesi kurator. Adapun untuk menjamin terjaganya nilai moral berhubungan erat dengan alasan etik. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran etik, terlebih dahulu perlu dikaji apakah pelanggaran tersebut identik dengan pelanggaran hukum. Sebab, hukum merupakan norma, sedangkan moral belum tentu merupakan norma hukum. Pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi hukum namun pelanggaran etik belum tentu dikenai sanksi hukum.

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Istilah kesalahan atau kelalaian disini hendaklah diberi pengertian yang jelas dan luas. Sebab, jika tidak tentu akan menimbulkan permasalahan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya, itu berarti kurator tidak akan dapat mengambil tindakan yang cepat karena pemikiran dengan adanya kesalahan atau kelalaian. Maka dari itu perlu ditekankan bahwa hendaknya

tanggung jawab kurator baru dapat timbul jika dalam kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian itu terdapat unsur kesengajaan atau adanya kecerobohan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang jelas. Undang-Undang Kepailitan juga tidak ada membahas mengenai perbuatan tidak independen apa yang dapat menyebabkan seorang kurator di pidana. Undang-Undang Kepailitan hanya menyatakan sanksi pidana dapat diberikan ketika terbukti tidak independen.

Maksud dari jatuhnya sanksi pidana bagi kurator yang tidak independen memiliki tujuan untuk mencegah kurator melakukan perbuatan/tindak pidana dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan. Dalam hal ini peran hukum pidana ialah sebagai pengawal norma yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan terkait dengan tugas dan tanggung jawab kurator. dengan demikian, kurator atau pengurus sebelum menyatakan kesediaannya untuk menerima tugas dan tanggung jawab dari akibat di jatuhnya putusan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) benar-benar memastikan dirinya tidak melakukan perbuatan buruk untuk mengambil keuntungan dari harta pailit secara melawan hukum.

Adanya pencantuman sanksi pidana dalam Pasal 234 ayat (2) menunjukkan Undang-Undang Kepailitan tidak main-main dengan mencantumkan ketentuan kurator maupun pengurus harus independen. Namun demikian, Undang-Undang Kepailitan maupun penjelasannya juga tidak konsisten dalam pencantuman sanksi pidana tersebut, karena tidak adanya penyebutan bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada kurator yang terbukti tidak independen, demikian juga dalam peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan juga tidak ada satu

ketentuan pun yang menyinggung mengenai hal ini. Maka dari itu perlu tidaknya mencantumkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan merujuk kepada ketentuan umum yang ada dalam KUHP sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka menjadi sangat berlebihan apabila Undang-Undang Kepailitan yang merupakan ranah keperdataan juga mengatur persoalan sanksi pidana. Sebab yang diperlukan dalam Undang-Undang Kepailitan adalah menentukan Karakteristik dari prinsip independensi untuk dapat dijadikan pedoman bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya, dan juga bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menangani perkara kepailitan yang bersinggungan dengan hukum pidana.³⁰

Dilaporkan oleh debitor pailit, pihak ketiga maupun kuasa hukumnya, bahwa Kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah merupakan peristiwa yang kerap terjadi pada profesi kurator. mengingat tugasnya yang berat seorang kurator yang dituntut dengan cermat, dimana tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, maka hal yang menjadi point pentingnya adalah jaminan perlindungan hukum bagi seorang kurator dari hal yang mengganggu pelaksanaan tugasnya.

Dengan pernyataan tersebut perlu suatu bentuk yang nyata atas perlindungan hukum bagi para kurator, baik dengan ada suatu aturan khusus tentang perlindungan terhadap kurator yang sedang menjalankan tugasnya dan juga peran aktif aparat hukum untuk memberikan perlindungan bagi para kurator. dengan

³⁰Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, halaman 116 -121

menghadapi tindakan debitor pailit, pihak ketiga yang beritikad tidak baik atas pelaksanaan tugas kurator, di antaranya atau pelaporan kepada pihak kepolisian.

Perlindungan hukum bagi kurator berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu debitor tidak dapat menghalangi ataupun melakukan tindakan-tindakan penolakan terhadap kehadiran kurator yang bertugas, karena kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila ketentuan Pasal 24 dipatuhi oleh debitor pailit tentu kurator tidak akan kesulitan untuk melaksanakan tugas serta kewenangannya. Kurator bergerak untuk pelaksanaan tugasnya setelah ada putusan Pengadilan Niaga dan karena adanya kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Terdapat 3 (tiga) organisasi kurator di Indonesia, diantaranya yaitu Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKPI), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Pada dasar prinsipnya ada perlindungan hukum bagi setiap anggota organisasi tersebut, tetapi masih menggunakan mekanisme melalui lembaga Dewan Kehormatan, jadi apabila ada yang merasa dirugikan dan ingin meminta bantuan hukum dapat melakukan permohonan melalui Dewan Kehormatan dan selama ini sarana tersebut jarang dipergunakan oleh kurator. Kode Etik AKPI Pasal 5 menyebutkan bahwa AKPI wajib untuk memberikan perlindungan dalam hal terjadi ketidakadilan

terhadap anggota sehubungan dengan pekerjaannya sebagai kurator, perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk upaya hukum berupa pendampingan bagi kurator yang digugat maupun di laporkan oleh debitor pailit maupun kreditor secara percuma. Perlindungan hukum bagi kurator juga dijelaskan dalam Pasal 14 yang menyebutkan yaitu:

1. Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dari Asosiasi dalam hal terjadi kriminalisasi terhadap dirinya sehubungan dengan pekerjaannya sebagai Kurator atau Pengurus.
2. Berkaitan tata cara perlindungan hukum lebih lanjut dapat diatur dalam surat keputusan Asosiasi.

Mengenai perlindungan terhadap gugatan maupun pelaporan yang dilakukan oleh debitor maupun kreditor pailitnya terhadap kurator, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kurator tidak melakukan penyimpangan ataupun perbuatan tercela, maka tentunya mereka akan bebas dari segala tuntutan maupun ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan, kurator akan terlindungi secara otomatis dengan syarat kurator tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak di pidana”. Berkaitan dengan tugas kurator berdasarkan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 50 KUHPidana diatas menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari kurator. Akan tetapi dalam hal lain perlu satu bentuk aturan yang terdapat dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh kurator, contohnya dalam ketentuan Pasal 72 yang mengatakan bahwa kurator harus bertanggungjawab terhadap kelalaian dalam melaksanakan tugasnya, aturan tersebut tidak memberikan keterangan kelalaiann seperti apa yang dapat dikenakan terhadap kurator, sehingga kurator dapat dikatakan lalai dalam melaksanakan tugasnya. Tidak secara khusus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap kurator. Tetapi bukan berarti kurator tidak mempunyai perlindungan hukum dalam melaksanakan kewenangannya, apabila dalam hal kurator dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya untuk kepentingan para kreditor dan debitor pailit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. bila melihat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tentang pemberian tugas kepada kurator atas pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka jelas membuktikan bahwa pasal tersebut telah memberikan kewenangan kurator untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diuraikan lebih lanjut di dalamnya. Artinya kebebasan kurator dalam melaksanakan tugasnya membereskan harta pailit sesuai aturan, maka kurator dilindungi kewenangannya oleh undang-undang, termasuk dengan sikap independensi kurator dalam melaksanakan tugasnya.

Jaminan perlindungan hukum juga sudah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum”. Terkait gugatan yang dilakukan debitor pailit maupun kreditor terhadap kewenangan kurator dalam melaksanakan pemberesan dan pengurusan harta pailit, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga negara untuk mendapat akses dalam hal pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan huku. Apabila kurator mengalami permasalahan hukum dalam menjalankan tugasnya maka konstitusi negara yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberikan jaminan perlindungan tersebut dan AKPI sebagai salah satu organisasi juga telah mempersiapkan perlindungan hukum terhadap anggotanya yang mendapatkan permasalahan hukum didalam menjalankan tugasnya sebagai kurator ataupun pengurusan dengan bentuk adanya Bidang Advokasi (perlindungan hukum) didalam susunan bidang kepengurusan AKPI. Bidang Advokasi ini secara khusus memberikan bantuan hukum secara percuma terhadap anggota AKPI yang terjerat permasalahan hukum didalam menjalankan pemberesan dan pengurusan harta benda pailit sebagai kurator ataupun pengurus.³¹

³¹Alma Safira. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melakukan Pemberesan Harta Pailit”. Jurnal Syntax Idea. No.5, halaman 8-9.

C. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1827/Pid.B/2022/PN SBY Tentang Independensi Kurator Pada Pemeriksaan Harta Benda Pailit.

1. Duduk Perkara

Duduk perkara terhadap kasus tindak pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya bahwa terdakwa Rochmad Herdito bersama-sama dengan terdakwa Wahid Budiman pada tanggal 2 Agustus 2021 atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini. Telah *“melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Alam Galaxy didirikan pada tanggal 20 September 1989 yang salah satu pemegang sahamnya adalah Sdr. Abdurazzak Ashibilie (suami dari Wardah Kuddah dan orang tua dari saksi Atikah Ashibilie), kemudian tanggal 28 Juni 2008 dilakukan RUPS terkait setor/penambahan modal sebagaimana yang tertuan dalam Akte Berita Acara RUPS PT. Alam Galaxy no. 31 tanggal 28 Juni 2008 yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. PT. Sinar Galaxy yang memiliki 3000 lembar saham dengan nilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
- b. Ny. Wardah Kuddah (istri dari Sdr. Abdurazzak Ashibilie dan orang tua saksi Atikah) yang memiliki 1000 lembar sahan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- c. Saksi Hadi Sutiono yang memiliki 1000 lembar saham. Dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Bahwa kemudian pada tahun 2016, pemegang saham PT. Alam Galaxy mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilakukan tanggal 14 maret 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. Tukimin, Sdr. Abdurazzak Ashibilie (orang tua saksi Atikah), Sdr. Hadi Sutiono, Sdr. Ir. Roy Revanus Anadarko dan Sdri. Dr. Lie Giok Tien Agustin terkait kesepakatan penanaman modal secara bertahap yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah)
- b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor perseroan dari Rp. 220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh milyar rupiah) menjadi Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) yang akan disetor dimuka secara bertahap.

Bahwa pada tahun 2020 dilakukan audit umum terhadap Laporan Keuangan Tahunan PT. Alam Galaxy tahun 2019 oleh Auditor Independen dari pihak PT. Alam Galaxy yang dilaksanakan tanggal 1 April 2020 s/d 18 Juni 2020 yang isinya

memuat hasil audit Laporan Keuangan Tahunan PT. Alam Galaxy dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 dan para pemegang saham telah menyetor dana kepada Perusahaan secara bertahap dengan rincian saldo Perusahaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

- a. PT. Sinar Galaxy yang disetorkan tahun 2019 Rp. 197.172.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp. 196.641.000.000,- (seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh satu juta rupiah)
- b. Hadi Sutiono dama yang disetorkan tahun 2019 Rp. 59.113.000.000,- (lima puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta rupiah) dan tahun 2018 Rp. 57.749.400.000,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
- c. Wardah Kuddah pihak Adr. Abdurazzak Ashibilie dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah)
- d. Total saham PT. Alam Galaxy tahun 2019 Rp. 295.285.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan total saham PT. Alam Galaxy tahun 2018 Rp. 293.390.400.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa dikarenakan pihak Abdurazzak Ashibilie selaku pemegang 1000 lembar saham PT. Alam Galaxy yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Atikah

Ashibilie merasa tidak puas atas ketidakjelasan PT. Alam Galaxy, maka pada tahun 2021 saksi Atikah Ashibilie mengirim surat somasi ke PT. Alam Galaxy Nomor: 012/ARUB/S/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah)

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2021, saksi Atikah Ashibilie (ahli waris pihak Abdurazzak Ashibilie/Wardah) melalui kuasa hukumnya Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap PT. Alam Galaxy yang pada pokoknya menuangkan, bahwa termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah)

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 Juni 2021, dikarekan merasa tidak puas atas ketidakjelasan PT. Alam Galaxy saksi Hadi Sutiono juga mengirim surat somasi ke PT. Alam Galaxy perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp. 59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah)

Bahwa kemudian atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)) yang diajukan oleh saksi Atikah Ashibilie pada tanggal 9 Juni 2021 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selanjutnya mengeluarkan Putusan PKPU Semenata (PKPUS) No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juli 2021, isi putusannya adalah menunjuk

dan mengangkat terdakwa Rochmad Herdito, S.H. dan terdakwa Wahid Budiman, S.HI. sebagai pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan nanti, selain itu juga salah satu pertimbangan yang tertuang dalam Putusan PKPU Sementara tersebut adalah menrangkan bahwa PT. Alam Galaxy harus mengembalikan setoran dana/penambahan modal sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah) beserta bunga dan hasil-hasil setoran dana/penambahan moda (yang diperjanjikan/disepakati) kepada saksi Atikah Ashiblie.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 saksi Atikah Ashiblie melalui kuasa hukumnya Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan formulir isian tagihan piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) kepada tim pengurusn PT. A lam Galaxy (dalam PKPUS) sebesar Rp. 117.437.090.466,00 (seratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Pokok yang terdiri termohon PKPU (PT. Alam Galaxy) tanggal 18 Juni 2021 sebesar Rp. 47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah)
- b. Bunga moratoir sebesar Rp. 29.904.124.932,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat jut seratus dua puluh empat ribu sembilan tiga puluh dua rupiah) berdasarkan perhitungan Dana Pokok ditambah 6% pertahun sebagaimana dalam Lembara Negara (Staatblad) No. 22 Tahun 1848 tentang Bungan Moratoir

- c. Bunga korporasi 7,95% sebesar Rp. 39.622.965.534,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah)

Dana terhadap tagihan yang jumlah sebesar Rp. 117.437.090.466,00 (seratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) tersebut, besaran tagihan yang diajukan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independen dari PT. Alam Galaxy, surat somasi serta permohonan PKPU yang diajukan oleh saksi Atikah Ashiblie, dimana tagihan yang seharusnya dibayar hanya sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan tidak memuat bunga-bunga lainnya.

Bahwa kemudian di hari sama pada tanggal 22 Juli 2021 saksi Hadi Sutiono melalui kuasa hukumnya MAP Law Firm juga mengajukan formulir isian tagihan piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) kepada Tim Pengurus PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) yang awalnya sebesar Rp. 111.714.859.326,00 (seratus sebelas milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) lalu direnvoi sehingga tagihannya menjadi sebesar Rp. 102.601.588.095,00 (seratus dua milyar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- d. Pokok setoran *Capital Call* (setoran modal) sebesar Rp. 60.673.000.00,00 (enam puluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) berdasarkan bukti setoran sejak tahun 2003 sampai tahun 2019
- e. Bunga Moratoir sebesar Rp. 27.866.174.926,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan perhitungan Dana Pokok ditambah 6% pertahun sebagaimana dalam Lembaran Negara (Staatblad) No. 22 Tahun 1948 tentang Bunga Moratoir
- f. Pembayaran denda yang telah disetorkan kepada debitor atas setiap keterlambatan penyeteroran *Capital Call* sebesar Rp. 961.092.609,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah) berdasarkan Bilyet Giro dan Tanda Terima
- g. Nilai asset PT. Alam Galaxy sesuai dengan nilai komposisi saham sebesar 20% yang seharusnya didapat dari pembelian atau perolehan tanah-tanah berdasarkan surat *Capital Call* sebesar Rp. 12.926.660.391,00 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) Dan terhadap tagihan yang jumlahnya sebesar Rp. 102.601.588.095,00 (seratus dua milyar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) tersebut, besaran tagihan yang diajukan juga tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independen dari PT. Alam Galaxy serta surat somasi yang diajukan oleh

saksi Hadi Sutiono, dimana tagihan yang seharusnya dibayar hanya sebesar Rp. 59.113.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta rupiah) dan tidak memuat bunga-bunga lainnya

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 diadakan Rapat Pra-verifikasi PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) yang bertempat di Sekretariat Tim Pengurus : Law Office “Roy Coastrio & Partners”, Kota Surabaya, yang dihadiri oleh saksi Willian Desmond (pihak PT. Alam Galaxy), saksi Alfred Daulat (pihak PT. Alam Galaxy), saksi Jayen Suwarsiatna (pihak PT. Alam Galaxy), kuasa hukum saksi Atikah Ashiblie, kuasa hukum saksi Hadi Sutiono, terdakwa Rochmad Herdito, S.H. dan terdakwa Wahid Budiman, S.HI. dimana hasil dari Rapat Pra-verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang pada pokoknya menyepakati bahwa terhadap ajuan tagihan saksi Atikah Ashiblie sebesar Rp. 117.437.090.466,00 (seratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan ajuan tagihan saksi Hadi Sutiono sebesar Rp. 102.601.588.095,00 (seratus dua milyar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) yang kemudian ditanggapi oleh pihak kuasa hukum PT. Alam Galaxy dengan mengakui tagihan PT. Alam Galaxy terhadap saksi Atikah Ashiblie hanya sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan terhadap saksi Hadi Sutiono hanya sebesar Rp. 59.113.000.000,00 (lima puluh sembilan milyarseratus tiga belas juta rupiiah) sesuai dengan Laporan Keuangan tahun Tahun 2019 yang telah diaudit oleh Auditor Independent dari PT. Alam Galaxy, surat pengajuan somasi baik dari saksi Atikah maupun saksi Hadi Sutiono, surat permohonan PKPU dari pihak saksi

Atikah Ashiblie serta pertimbangan dalam putusan PKPUS No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, maka pihak PT. Alam Galaxy menolak dengan tegas tagihan diluar itu.

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021, diadakan Rapat Verifikasi dan pencocokan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum saksi Atikah Ashiblie, Kuasa Hukum saksi Hadi Sutiono, dan Kuasa Hukum PT. Alam Galaxy, dan dalam rapat tersebut kuasa hukum PT. Alam Galaxy, mengakui tagihan sebesar Rp. 59.113.000.000,00 (lima puluh sembilan milyarseratus tiga belas juta rupiiah) dari saksi Hadi Sutiono dan mengakui tagihan sebesar Rp. Rp. 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah) dari saksi Atikah Ashiblie sesuai dengan Laporan Keuangan tahunan Tahun 2019 yang telah diaudit oleh Auditor Independen dari PT. Alam Galaxy, permohonan PKPU saksi Atikah Ashiblie, pengajuan somasi dari saksi Atikah Ashiblie dan saksi Hadi Sutiono, pertimbangan dalam putusan PKPUS No. 54/Pdt.Sus/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021 serta Berita Acara Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditor PT.Alam Galaxy (dalam PKPUS) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dan disusun oleh terdakwa Rochmad Herdito, S.H dan terdakwa Wahid Budiman, S.HI. (Tim Pengurus PT. Alam Galaxy) dan ditanda tangani oleh Hakim Pengawas Dr. Sutamo, SH. MH. Dan Panitera Pengganti Lukman Hakim SH., MH

Bahwa terdakwa Rochmad Herdito, SH. Dan terdakwa Wahid Budiman, S.HI. menyusun dan membuat surat penetapan Daftar Piutang Kreditor Tetap (DPT) pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan tetap memasukkan Bunga Moraair sebesar 6% pertahun dari jumlah tagihan pokok terhadap tagihan saksi Atikah Ashiblie dan saksi Hadi Sutiono kepada PT. Alam Galaxy tanpa diketahui dan disetujui pihak PT. Alam Galaxy dan besaran bunga tersebut sebelumnya juga tidak pernah disepakati oleh pihak Debitor dalam hal ini PT. Alam Galaxy sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pra-Verifikasi tanggal 29 Juli 2021 serta Hasil Verifikasi tanggal 2 Agustus 2021, selain itu juga seharusnya kewenangan terkdakwa Rochmad Herdito, S.H. dan terkdakwa Wahis Budiman, S.HI hanya mencocokkan dan memverifikasi saja data dari kreditor dan debitor dan tidak mempunyai kewenangan untuk menambahkan atau pun merubah jumlah atau besaran sebagaimana data yang disajikan oleh para pihak baik dari pihak kreditor maupun dari pihak debitor, walaupun ada besaran bunga moraoir yang akan masukkan harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus melalui proses persidangan dan pemeriksaan di Pengadilan, akan tetapi terdakwa Rochmad Herdito, S.H. dan terdakwa Wahid Budiman, S.HI. diluar kewenangannya tetap menyusun dengan memasukkan besaran bunga moratoir ke dalam penetapan Daftar Piutang Kreditor Tetap (DPT) yang disusun oleh terdakwa Rochmad Herdito, S.H. dan terdakwa Wahid Budiman, S.HI. dengan isi yang tidak pada mestinya (tidak benar) kemudian diajukan kepada Hakim Pengawas dan Panitera untuk ditandatangani dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Alam Galaxy merasa dirugikan karena harus membayar Piutang

kepada saksi Atikah Ashiblie dan saksi Hadi Sutiono dengan besaran yang jauh lebih besar dari yang seharusnya.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan menjelaskan bahwa terdakwa telah diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 400 angka 2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yang sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

3. Analisis Terhadap Unsur Pidana

Kemudian melihat duduk perkara dan isi dakwaan yang dilakukan jaksa penuntut umum kepada Rochmad Herdito dan Wahid Budiman. Adapun analisis terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan unsur-unsur pidana yakni:

a. Unsur Barang Siapa

Berkaitan dengan unsur barang siapa, yang dimaksud barang siapa dalam Pasal tersebut ditunjukkan kepada orang yang mana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau perbuatannya yang telah diduga melakukan perbuatan pidana.

Kemudian sebagaimana dakwaan yang telah diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum adalah seorang yang bernama Rochmad Herdito dan Wahid Budiman yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pelaksanaan pemeriksaan persidangan terdakwa dapat menjawab secara jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang telah didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona dikarenakan terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Barang siapa yang dimaksudkan dalam pasal ini memiliki tujuan yaitu untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang para terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum sebagai pelaku tindak pidana.

b. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Berkaitan dengan unsur ini yang dimaksud yaitu ditujukan pada segala sesuatu yang berbentuk surat baik di tulis tangan, komputer, mesin ketik atau dicetak dan sebagainya. Ada 4 (empat) jenis surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu yaitu:

- 1) Dapat menerbitkan suatu hak: ijazah, tiket tanda masuk, dan saham.
- 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian
- 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang
- 4) Surat keterangan atau surat yang dapat menimbulkan peristiwa seperti: surat kematian atau kelahiran dan sebagiannya.

Surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut.

c. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Kitab undang-undang hukum pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapiii menurut aturan tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah mengenal dengan adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*)

- 2) Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*ppzet bij zekerheidsbewustzijn*)
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn/voorwaardelijk opzet/dolus eventualis*)

Kemudian dalam Pasal tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa atau orang lain. Unsur dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu mengandung unsur alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka keseluruhan unsur terpenuhi.

4. Fakta-Fakta di Persidangan

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta bahwa masing-masing terdakwa menyusun dan membuat Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS), dimana terhadap kreditur saksi Atika Ashiblie tagihan yang diajukan sebesar Rp. 117.437.090.466,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan saksi Hadi Sutiono tagihan yang diajukan sebesar Rp. 102.601.588.095,00 (seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah),

Kemudian oleh terdakwa Rochmad Herdito dan terdakwa Wahid Budiman sebagai pengurus disusun dengan memasukkan nilai tagihan kreditur saksi Atika

Ashiblie sebesar Rp. 77.814.124.932,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian perhitungan pokok sebesar Rp. 47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan memasukan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp. 29.904.124.932,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tuga puluh dua rupiah) dan nilai tagihan kreditor saksi Hadi Sutiono sebesar Rp. 89.674.927.164,00 (delapan puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian adalah pokok sebesar Rp. 60.673.000.000,00 (enam puluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) pengembalian setoran denda Rp. 961.092.629,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan memasukkan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp. 27.866.174.926,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah)

Kemudian nilai tagihan yang disusun oleh terdakwa Rochmad Herdito dan Wahid Budiman tersebut tidak berdasar dikarenakan bunga moratoir yang dimasukkan kedalam Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) sebelumnya tidak pernah disepakati atau tidak tertuang dalam berita acara rapat pra-verifikasi tanggal 29 Juli 2021 serta hasil verifikasi tanggal 2 Agustus 2021.

Pada sidang lanjutan penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya menyampaikan meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan para terdakwa, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dakwaan

dan tuntutan dari JPU. Untuk diketahui bahwa PT. Alam Galaxy memiliki 3 pemegang saham yaitu PT. Sinar Galaxy, Warda Kuddah (Atika Ashibilie) dan Hadi Sutiono yang mana ketiganya mengajukan tagihan yang melebihi laporan keuangan. Perihal pengajuan tagihan tersebut PT. Alam Galaxy dalam putusan PKPU telah dinyatakan pailit. Untuk diketahui pada tahun 2008 PT. Alam Galaxy mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) bersama Atika Ashibilie, Hadi Sutiono dan PT. Sinar Galaxy yang membahas penambahan modal. Hasilnya, disepakati bahwa PT. Sinar Galaxy memiliki 3.000 lembar saham senilai Rp. 3 miliar, Wasah Kuddah (Atika Ashibilie) dan Hadi Sutiono masing-masing dengan 1.000 lembar saham senilai Rp. 1 miliar. Setelah itu pada tahun 2016, PT. Alam Galaxy RPUS luar biasa yang membahas penambahan modal dasar dari Rp. 250 miliar menjadi Rp. 350 miliar dan modal ditempatkan perseroan dari Rp. 220 miliar menjadi Rp. 300 miliar. Laporan keuangan perusahaan tersebut kemudian diaudit dari auditor independen pada tahun 2020. Namun, diketahui bahwa modal yang disetor PT. Sinar Galaxy Rp. 197,1 miliar pada tahun 2019 dan Rp. 196,6 miliar pada tahun 2018. Kemudian modal Hadi sutiono sebesar Rp. 59,1 miliar dan 57,7 miliar. Wardah Kuddah menyetor masing-masing Rp. 39 miliar selama dua tahun dan PT. Alam Galaxy dengan setoran modal sebesar Rp. 295,2 miliar dan Rp. 293,3 miliar. Pada sidang tersebut diketahuin bahwa Dirut dari PT. Alam Galaxy dan PT. Sinar Galaxy adalah orang yang sama yaitu Roy Stevanus. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adapun dugaan penggelembungan tagihan hutang dikatakan Roy adalah yang ditagihkan harusnya sama dengan yang disomasi dan Putusan PKPU, Roy juga tidak memungkiri bahwa PT. Sinar Galaxy juga ajukan

tagihan saat PKPU sebesar Rp. 200 miliar dan dalam pengajuan tersebut juga disertai bunga. Dikarenakan hal tersebut kuasa hukum terdakwa menanyakan dari kerugian PT. Alam Galaxy tersebut yang dihitung hanya berdasarkan selisih yang ditagihkan Atika Ashibilie dan Hadi Sutiono dan kenapa PT. Sinar Galaxy tidak dihitung. Namun pihak Roy Stevanus tetap menolak karena tidak sesuai dengan laporan keuangan.

Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap telah diuraikan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum, tetapi perbuatan masing-masing terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana karena terjadinya proses PKPU ini dikarenakan adanya hutang yang belum atau tidak dapat dibayar terdapat pemeriksaan dan proses peradilan yang dilakukan. Terdakwa ditunjukan untuk melakukan pemeriksaan dan pemberesan harta benda tersebut sesuai dengan peraturan dan proses hukum yang berjalan serta dibawah pengawasan hakim pengawas, maka pailit yang terjadi bukan karena pengurus melainkan adanya hutang yang belum atau tidak dapat dibayar. Terkait dengan bunga moratoir itu sudah ditetapkan, jika adanya keberatan atas bunga moratoir tersebut dapat diajukan keberatan pada proses PKPU, sehingga tidak serta merta dilihat adanya kelebihan maka dilaporkan adanya penggelembungan.

5. Keputusan Hakim

Pada kasus diatas, Hakim menimbang bahwa adanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mana diketahui bahwa terdakwa sebagai kurator tidak bersikap independen karena memiliki kepentingan kepada

salah satu pihak dan melakukan pemalsuan surat dengan memperbesar jumlah piutang kreditor yang tidak disepakati seperti yang dikatakan dalam dakwaan alternatif ketiga yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun isi dari keputusan Hakim secara keseluruhan adalah:

- a. Menyatakan terdakwa I Rochmad Wahid, S.H. dan terdakwa II Wahid Budiman, S.HI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditor dalam verifikasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.
- b. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini.
- d. Menetapkan barang bukti yang ada dan tersedia.
- e. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan yang terjadi pada kasus pemalsuan tersebut, apabila kita lihat secara detail latar belakang tersebut. Terdakwa ditunjuk oleh hakim pengawas untuk melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta benda pailit yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Surabaya kepada PT. Alam Galaxy dengan gugatan tidak dapat membayar piutang kepada kreditor. Adanya kesepakatan dan ketentuan yang tidak sesuai seperti adanya dugaan penambahan

jumlah piutang oleh terdakwa selaku kurator yang bertugas, sehingga penggugat menjatuhkan gugatan pidana kepada terdakwa atas perbuatan hukum tersebut karena dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Kemudian setelah berjalannya persidangan atas kasus tersebut Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan hukuman pidana penjara kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat dengan menambahkan jumlah piutang kreditor yang tidak memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari penjelasan tersebut dapat ditinjau kembali pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa: “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Yang mana isinya menjelaskan bahwa seorang kurator memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan tertentu dalam pengurusan dan pemberesan harta benda pailit tersebut. Apabila dilihat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah menjalankan tugasnya sebagai seorang kurator setelah PT. Alam Galaxy telah diputus oleh Pengadilan Niaga Surabaya dinyatakan pailit karena belum atau tidak dapat membayar piutang kepada kreditor, bila mana terjadi ketidaksepakatan antara kreditor ataupun debitor maka harus menjalankan proses PKPU terdahulu. Juga terkait dengan bunga moratoir yang disebutkan dalam dakwaan hal tersebut telah diatur dan ditetapkan dalam proses PKPU.

Keputusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menetapkan bahwa hal itu merupakan suatu bentuk perbuatan pidana pemalsuan adalah sebuah kekeliruan

yang dilakukan oleh hakim. Karena jelas pada duduk perkara dan fakta-fakta persidangan, kejadian tersebut bukanlah pemalsuan melainkan hanya menjalankan tugas yang sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku kurator maka dari itu tindakan tersebut bukanlah salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan di dalamnya, kurator haruslah independen. Hal tersebut menunjukkan besarnya kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Kurator tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum. Tugas dan wewenang utama kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan.
2. Jaminan perlindungan hukum juga sudah diatur dalam Pasal 50 KUHPidana yang mana berkaitan dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. AKPI sebagai salah satu organisasi juga telah mempersiapkan perlindungan hukum terhadap anggotanya yang mendapatkan permasalahan hukum didalam menjalankan tugasnya sebagai kurator ataupun pengurusan dengan bentuk adanya Bidang Advokasi (perlindungan hukum) didalam susunan bidang kepengurusan AKPI.
3. Analisis terhadap putusan nomor 1827/Pid.B/2022/PN Sby yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa merupakan suatu kekeliruan dalam menetapkan kasus ini sebagai kasus pemalsuan. Seperti yang telah

4. dijelaskan, tindakan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penilitan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat beratnya tugas yang dilakukan oleh Kurator. Maka penulis mengharapkan bagi seorang yang memiliki profesi Kurator untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Tetap melaksanakan tugas dengan prinsip yang independen tanpa ada benturan kepentingan kepada kreditor maupun debitor sehingga tidak adanya perbuatan melawan hukum.
2. Kurang jelasnya bentuk perlindungan yang didapat oleh seorang Kurator. Penulis mengharapkan kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi hak-hak perlindungan hukum bagi seorang Kurator, sehingga Kurator yang telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak lagi mendapat laporan laporan sepihak dari debitor ataupun kreditor yang tidak bertanggung jawab atas putusan pailit yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengawas.

3. Seharusnya para penegak hukum dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan lebih teliti lagi sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penegakan hukum yang dilakukan untuk melindungi hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul R Saliman, Ahmad Jalis, Hermansyah, 2004 *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Fajar Interpratama Offset.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan Dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N.H.T. Sihan, 2005, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Bogor: Pantai Rei, hal. 155-158, mengutip dari Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Serlika Aprita, Rio Adhitya, 2019, *Etika Profesi Kurator*, Jember: Pustaka Abadi.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Sutan Reamy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU*, Jakarta: Kencana.
- Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing.

B. Artikel, Majalah, dan Karya Ilmiah

- Alma Safira. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melakukan Pembersihan Harta Pailit". Jurnal Syntax Idea. No.5, halaman 8-9.
- Sriti Hesti Astiti. (2015). "Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan". Jurnal Hukum dan Peradilan, No. 2, halaman 280-284.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)

Peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Perpu ini kemudian di tetapkan sebagai undang-undang, yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Risalah Resmi Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, DPR RI tanggal 22 September 2004

D. Internet

Hanif Sri Yulianto, 2022, *Pengertian Independen Beserta Karakteristik dan Manfaatnya* <https://www.bola.com/ragam/read/5060743/pengertian-independen-beserta-karakteristik-dan-manfaatnya> (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 15.30 WIB)

Muhammad Yasin, 2009, *Kepailitan Dalam Islam*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-dalam-islam-cl7009/> (Diakses Pada Tanggal 18 September 2023, 20.00 WIB)

Tafsir Web, 2023, Surat An-Nahl ayat 116, <https://tafsirweb.com.webpkgcache.com/doc/-/s/tafsirweb.com/4464-surat-an-nahl-ayat-116.html> (Diakses pada tanggal 9 Januari 2024 20.01)

Wikipedia, 2023, Independen, <https://id.wikipedia.org/wiki/Independen> (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 15.05 WIB)